



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Solok dan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan secara pasti antara Kabupaten Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Solok dengan Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Kota Padang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Solok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kota Padang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Batas wilayah administrasi pemerintahan adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dan Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-001 dengan koordinat $0^{\circ}44'11.18995''$ LS dan $100^{\circ}28'44.79251''$ BT yang terletak pada batas Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
2. PBU-001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-002 dengan koordinat $0^{\circ}45'5.60155''$ LS dan $100^{\circ}28'44.78888''$ BT yang terletak pada batas Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
3. PBU-002 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-003 dengan koordinat $0^{\circ}45'16.90246''$ LS dan $100^{\circ}30'33.88334''$ BT yang terletak pada batas Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
4. PBU-003 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-004 dengan koordinat $0^{\circ}47'41.80119''$ LS dan $100^{\circ}30'37.38954''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang;
5. PBU-004 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-005 dengan koordinat $0^{\circ}47'22.20056''$ LS dan $100^{\circ}31'24.21557''$ BT yang terletak pada batas Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang;

6. PBU-005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-006 dengan koordinat 0°49'46.88803" LS dan 100°32'55.72598" BT yang terletak pada batas Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. PBU-006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-007 dengan koordinat 0°50'49.3774" LS dan 100°32'7.33671" BT yang terletak pada batas Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang;
8. PBU-007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-008 dengan koordinat 0°51'30.08923" LS dan 100°33'12.20355" BT yang terletak pada batas Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang;
9. PBU-008 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-009 dengan koordinat 0°52'38.68923" LS dan 100°33'29.3" BT yang terletak pada batas Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang;
10. PBU-009 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-010 dengan koordinat 0°53'59.20868" LS dan 100°33'56.51668" BT yang terletak pada batas Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang;
11. PBU-010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-011 dengan koordinat 0°56'11.29711" LS dan 100°32'45.91789" BT yang terletak pada batas Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
12. PBU-011 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU-012 dengan koordinat 0°56'51.40909" LS dan 100°32'27.53776" BT yang terletak pada batas Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang; dan
13. PBU-012 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PABU-013 dengan koordinat 0°57'29.967" LS dan 100°32'18.48902" BT yang merupakan pertigaan batas antara Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan Pemegari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, nagari, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2013

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 884.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.